



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA
Tempat lahir	: Sindangkasih (Kab. Konawe Selatan)
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/ 01 Maret 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Lawata Kel. Mandonga Kota Kendari.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: D III

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu MANSUR, SH., NASRUDDIN, SH.MH., SUKDAR, SH., BUDI AGUSUTYAWAN, SH. Kesemuanya Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat atau Konsultan Hukum MANSUR DAN PARTNERS yang beralamat di Jl. Jati Raya No. 57 Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari dan bertindak selaku Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat kuasa Tanggal 5 Desember 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Kendari sebagaimana register Leg.Nomor :286/Pid/VII/2017/PN.Kdi Tanggal 4 Juli 2017.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra : tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/T-7/Epp.2/06/2017 Tanggal 13 Juni 2017, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2017 – 02 Juli 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 204/Pen.Pid.B/2017/PN.Kdi Tanggal 19 Juni 2017, ditahan sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 204/Pen.Pid.B/2017/PN.Kdi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Juli 2017, ditahan sejak tanggal 19 Juli 2017 – 16 September 2017.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/RP-9/Ep.2/06/2017 Tanggal 14 Juni 2017.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan “menggunakan surat palsu” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 00301 tanggal 10-12-2013
 - 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00302 tanggal 11-12-2013Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mencermati Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa dimana terdakwa membantah perbuatan yang didakwakan dan untuk itu mohon kiranya dapat membebaskan terdakwa atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan mengembalikan nama baik terdakwa dimasyarakat.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA**, Pada tanggal 6 Desember 2013 atau pada waktu-waktu yang lain setidaknya dalam waktu yang lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di BTN Revalina Andonohu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah membuat surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Desember 2013 bertempat dirumah mertua terdakwa di BTN Revalina Andonohu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa membawa 2 Surat yaitu SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, untuk digunakan sebagai dokumen pencairan anggaran guna pembayaran tahap I pekerjaan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2013, selanjutnya terdakwa membawa kedua surat tersebut ke Hotel Mega Bintang MTQ, setibanya di Hotel Mega Bintang MTQ sudah ada saudara Arfa (sebagai Pejabat Penandatanganan SPM), Firman Talengko (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Saudara Andi Patiroidi (Sekertaris KPU Kabupaten Bombana), kemudian terdakwa menyerahkan kedua surat tersebut untuk ditandatangani, namun saudara Arfa tidak bersedia menandatangani surat perintah membayar karena dokumen pendukung kontrak tidak disertakan, dengan alasan sedang difotocopy, sehingga Arfa menunggu dokumen pendukung lengkap, namun tanpa sepengetahuan saudara Arfa terdakwa telah menandatangani sendiri SPM tersebut dan selanjutnya mengajukan SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013 ke Kantor Perbendaharaan Negara Kendari, sehingga cairlah Anggaran yang langsung masuk ke Rekening Perusahaan CV. Karya Maranti dan Hal tersebut telah menimbulkan kerugian Negara disebabkan pekerjaan CV. Karya Maranti tersebut tidak sesuai kontraknya.
- Bahwa terdakwa adalah operator pengelola keuangan pada Kantor KPU Kabupaten Bombana, yang diberi tugas untuk membuat dan membawa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan anggaran ke Kantor KPPN Kendari dan terdakwa juga mengetahui Injek Kode Pin satuan Kerja (Kantor KPU Kabupaten Bombana)

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasar No. 3587/DTF/X/2016 tanggal 2 November 2016, yang ditandatangani oleh ATIK HARINI,S.T., M.adm; NENGAH TETEP, S.T, M.H; ANGELIA SHERLI, Amd; diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saudara ARFA, S.Sos yang terdapat pada kedua surat tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan Saudara ARFA,S.Sos pada Dokumen pembanding
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Koran ARFA, S.Sos merasa dirugikan karena ARFA, S.Sos harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut dalam perkara korupsi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Dan

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA** pada Tanggal 11 Desember 2013 atau pada waktu-watu yang lain setidaknya-tidaknya dalam waktu yang lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kantor KPPN Kendari diKota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **dengan sengaja memakai surat Palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaiannya itu dapat mendatangkan kerugian**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 6 Desember 2013 telah membuat 2 (dua) buah surat yaitu SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, yang digunakan untuk dokumen pencairan anggaran guna pembayaran tahap 1 pekerjaan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabuptaen Bombana tahun 2013 namun tanpa sepengetahuan saudara ARFA, S.Sos selaku pejabat penandatanganan SPM, terdakwa telah membawa dan menggunakan surat Perintah Membayar No. 03001 tanggal 10 Desember 2013 dan surat perintah membayar No 03002 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuatnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanda tangan palsu, ke Kantor Perbendaharaan Negara Kendari untuk melakukan pencairan dana sehingga cairlah anggaran yang langsung masuk rekening perusahaan CV. Karya Maranti tersebut tidak sesuai kontraknya

- Bahwa terdakwa adalah operator pengelola keuangan pada Kantor KPU Kabupaten Bombana, yang diberi tugas untuk membuat dan membawa dokumen pencairan anggaran ke Kantor KPPN Kendari dan terdakwa juga mengetahui Injek Kode Pin satuan Kerja (Kantor KPU Kabupaten Bombana)
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasar No. 3587/DTF/X/2016 tanggal 2 November 2016, yang ditandatangani oleh ATIK HARINI,S.T., M.adm; NENGAT TETEP, S.T, M.H; ANGELIA SHERLI, Amd; diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saudara ARFA, S.Sos yang terdapat pada kedua surat tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan Saudara ARFA,S.Sos pada Dokumen pembanding.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Koran ARFA, S.Sos merasa dirugikan karena ARFA, S.Sos harus bertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut dalam perkara korupsi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ARFA, S.Sos., Saksi menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa di Kepolisian karena memalsukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tandatangan saksi dipalsukan pada saat dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung KPU Bombana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan saksi dipalsukan pada SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013.
- Bahwa saksi menduga terdakwa yang memalsukan karena terdakwa yang membawa kedua dokumen tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kendari untuk dicairkan dananya namun tetap dibawah pengawasan saksi selaku PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar).
- Bahwa mekanisme mengajukan SPM adalah setelah SPM dibuat oleh PPK dan Bendahara, diajukan kepada saksi selaku PPSPM dan melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan bila sudah lengkap, saksi selanjutnya bertanda tangan di SPM tersebut.
- Bahwa bendahara membuat SPM atas perintah saksi selaku PPSPM.
- Bahwa setelah ditandatangani saksi, bendahara selanjutnya mengajukan SPM ke KPPN setelah saksi melakukan injek PIN (Personal Identification Number) dan selanjutnya dicairkan ke rekening kontraktor.
- Bahwa hanya saksi yang memiliki kode injek PIN.
- Bahwa saksi menduga karena keahlian terdakwa maka terdakwa bisa menginjek PIN PPSPM pada Kantor KPPN.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pencairan dana proyek adalah bendahara proyek kecuali saksi yang bertandatangan, barulah saksi yang bertanggungjawab atas pencairan tersebut.
- Bahwa dana tersebut dicairkan pada tahun 2013 sebesar 30 % dan saksi baru mengetahuinya nanti pada tahun 2015.
- Bahwa seingat saksi, pernah menolak untuk menandatangani SPM tersebut yang dibawa oleh terdakwa namun saksi tidak bersedia bertandatangan karena tidak dilengkapi dengan surat kontraknya.
- Bahwa hanya saksi yang mengetahui kode injek PIN di KPPN.
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan di Hotel Mega Bintang Kendari bersama terdakwa, Andi Patiroid dan Sabaruddin untuk membicarakan pencairan termin pertama sebesar 30 % dari nilai proyek tetapi saksi tidak bersedia bertandatangan karena dokumen belum lengkap.
- Bahwa dana proyek tidak akan bisa dicairkan bila tidak dilengkapi dengan SPM.
- Bahwa saksi mengetahui pencairan dana proyek 30 % pada saat jaminan asuransi dicairkan karena mau tutup tahun anggaran.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa bukan bendahara proyek dan tidak pernah menandatangani SPM seperti tuduhan saksi.

2. Saksi MASYKUR, keterangan Saksi dibawah sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena satu kantor dan saksi sebagai staf dibagian keuangan.
- Bahwa mekanisme dalam pencairan dana proyek yaitu bendahara mengajukan permohonan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana selanjutnya PPK membuat SPM dan setelah SPM ditandatangani PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) selanjutnya dibawa ke KPPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen yang diduga dipalsukan oleh terdakwa dan mengetahui adanya dugaan pemalsuan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Polda.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui yang memalsukan tandatangan PPSPM yaitu pak Arfah.
- Bahwa benar terdakwa yang membuat SPM dan mengajukan ke KPPN.
- Bahwa selain terdakwa, masih ada PNS lainnya dikantor yang biasa membawa dan menyerahkan dokumen ke KPPN.
- Bahwa injek PIN untuk pencairan dana hanya dimiliki oleh Arfah sebagai pejabat yang menandatangani SPM.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya.

3. Saksi DARMANTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa diajukan dalam perkara ini.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari adalah menyetujui Surat Perintah Membayar untuk diterbitkan Surat persetujuan Pembayaran Tagihan bagi lembaga, satuan kerja dan Kementerian yang berada diwilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari.
- Bahwa mekanisme atau prosedur pengajuan SPM yaitu satuan kerja mengajukan Surat Perintah membayar (SPM) beserta kelengkapannya untuk dikonfirmasi kesesuaiannya untuk divalidasi oleh pihak front office

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diperiksa lagi kesesuaiannya dan diteruskan kepada saksi untuk diteliti lagi dan bila sudah sesuai maka diterbitkan persetujuan pembayaran tagihan.

- Bahwa fungsi KPPN adalah untuk persetujuan dan setiap petugas yang membawa SPM harus mempunyai Kartu Identitas Satker.
- Bahwa terdakwa juga memiliki Kartu Identitas Satker.
- Bahwa dalam pencairan dana wajib menggunakan injek PIN PPSPM dan terdakwa tidak dimungkinkan menggunakan injek PIN PPSPM karena tidak akan sesuai dengan aplikasi yang saksi miliki.
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang injek PIN adalah yang punya injek PIN.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya.

4. Saksi FIRMAN TALENGKO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2012 saat saksi masuk sebagai staf pada Kantor KPU Kab. Bombana.
- Bahwa jabatan saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kantor KPU Kab. Bombana.
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya permintaan dana proyek pembangunan gedung KPU Kab. Bombana secara lisan namun ternyata dalam lampiran berkas tidak terdapat lampiran tentang progres kemajuan pekerjaan.
- Bahwa dalam berkas tersebut terdapat SPP namun saksi meminta agar jangan dicairkan sebelum lengkap berkasnya.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan SPP pada saksi dan tandatangan pada SPP tersebut dan menyampaikan agar jangan dulu dicairkan sebelum lengkap dokumennya.
- Bahwa SPM tidak akan terbit jika tidak terdapat SPP.
- Bahwa dalam SPM yang harus bertandatangan adalah Arfa selaku PPSPM dan PPK yaitu saksi.
- Bahwa benar pernah ada pertemuan di Hotel Mega Bintang Kendari dan saksi bersama Andi Patiroy, Arfa dan terdakwa hadir untuk membicarakan pencairan uang muka.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa menyatakan pencairan uang muka tidak bisa dilakukan karena waktunya sudah lama.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada penandatangan dokumen apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pemalsudan tandatangan.
- Bahwa terdakwa sebagai pembantu bendahara pada Kantor KPU Kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa yang menguasai aplikasi untuk pembuatan SPM.
- Bahwa dana perusahaan sudah masuk kerekening perusahaan sebanyak 30 %.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan namun membantah perihal penandatanganan SPP dilakukan di Hotel Mega Bintang dan terdakwa yang pertama kali keluar dari Hotel Mega Bintang.

5. Saksi ANDI PATIROI, S.Pd. M.Si, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Arfah.
- Bahwa proses administrasi permintaan pembayaran kepada KPPN Kendari yaitu PPK atas nama saksi Firman Talengko mengumpulkan berkas kelengkapan administrasi dan setelah lengkap diserahkan kepada saksi Arfah selaku PPSPM Dan dibuatkan blangko oleh terdakwa sebagai pemegang aplikasi, termasuk SPM Nomor : 00301 Tanggal 10-12-2013 dan SPM Nomor : 00302 Tanggal 11-12-2013.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pembantu bendahara dan atasan langsungnya adalah saksi Arfah.
- Bahwa benar ada pertemuan di Hotel mega Bintang yang dihadiri oleh saksi, Arfah dan terdakwa serta Firman Talengko namun tidak ada penandatanganan dokumen apapun karena hanya membicarakan kelengkapan berkas.
- Bahwa sampai tahap penyidikan tidak pernah ada laporan kepada saksi tentang pencairan dana 30 % pembangunan gedung KPU Kab. Bombana.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan ada penandatanganan SPM oleh saksi Arfah di hotel tersebut.

6. Saksi DASMIN, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Bendahara KPU Bombana Pada tahun 2013
- Bahwa yang dapat membuat SPM adalah saksi dan juga bisa dilakukan oleh terdakwa karena selaku pembantu bendahara
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang berhak menandatangani dan mengetahui Injek Kode Pin SPM adalah saudara Arfa selaku PPSPM;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat saudara Arfa menyuruh terdakwa memperbaiki Handphone saudara Arfa maupun memberikan melalui saksi untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki keahlian dan bukan bidangnya untuk memperbaiki Handphone;
- Bahwa dalam pencairan dana di KPPN ada 3 orang yang dapat membawa yaitu terdakwa, Arfa dan saksi selaku Bendahara;
- Bahwa saksi dan saudara saksi Arfa punya tanda tangan specimen dikantor KPPN Kendari;
- Bahwa injek Kode Pin hanya diketahui oleh saudara Arfa;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan saudara Arfa pernah menyuruh terdakwa untuk membuat SPM karena saudara Arfa tidak tau menggunakan Aplikasi;
- Bahwa saudara Arfa pernah mengambil SPM dari saksi untuk dibawa dikejaksaan setelah adanya penyelidikan tentang tindak pidana Korupsi yang melibatkan saudara Arfa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana pembangunan KPU Bombana telah masuk kerekening Rekanan CV. Karya Maranti;
- Bahwa saksi melihat pencairan dana tidak ada kendala di KPPN dan telah sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh rekanan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Saudara Arfa, S.Sos karena merupakan atasan terdakwa di Kantor KPU Kab Bombana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperbaiki Handpone saudara Arfa baik itu diberikan secara langsung oleh saudara Arfa maupun melalui Bendahara saudara Dasmin;
- Bahwa pada Desember 2013 diperintahkan oleh Firman Talengko untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPP) dan pada Tanggal 10 Desember 2013 saudara Firman Talengko memerintahkan terdakwa untuk kembali membuat SMP sebelum pertemuan di Hotel Mega Bintang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membuat SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013 di rumah mertua terdakwa di BTN Revalina Andonohu Kecamatan Kambu Kota Kendari,
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Andi Patiroidi untuk menuju ke Hotel Mega Bintang, sesampainya disana sudah ada Arfa, Firman Talengko dan Andi Patiroidi. Kemudian terdakwa menyerahkan dokumen yang terdakwa buat kepada Arfa (Penandatanganan SPM) dan Firman Talengko (PPK) sehingga terdakwa tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut.
- Bahwa pertemuan di Hotel Mega Bintang, yang dahulu meninggalkan Hotel Mega Bintang yaitu saudara Firman Talengko dan Andi Patiroidi, sementara terdakwa dan saudara Arfa masih di Hotel Mega Bintang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan SPM pada saudara Arfa untuk menandatangani kedua surat tersebut di Hotel Mega Bintang;
- Bahwa selang 20 Menit, pada saat itu hanya ada terdakwa dan Arfa, terdakwa duduk nonton Tv setelah terdakwa menyerahkan kedua surat SPM kepada saudara Arfa dan Arfa membacanya dan pada saat diserahkan kembali kepada terdakwa. Kedua SPM disetempel selanjutnya terdakwa memasukan Barcode ke laptop untuk memasukan Injek Pin (bahwa yang memasukan Kode Injek Pin adalah saudara Arfa), setelah itu saudara Arfa memerintahkan terdakwa membawa surat tersebut ke Kantor KPPN Kendari pada Tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa menerangkan, SPP dan SPM dilakukan penandatanganan oleh Firman Talengko dan Arfa di Hotel mega Bintang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasar No. 3587/DTF/X/2016 tanggal 2 November 2016, yang ditandatangani oleh ATIK HARINI, S.T., M.adm; NENGAT TETEP, S.T, M.H; ANGELIA SHERLI, Amd; diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saudara ARFA, S.Sos yang terdapat pada kedua surat tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan Saudara ARFA, S.Sos pada Dokumen pembanding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 00301 tanggal 10-12-2013
- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00302 tanggal 11-12-2013

Dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya mengenal dan membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstantir sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa benar terdakwa adalah pembantu bendahara dan saksi pelapor yaitu Arfah, S.Sos. adalah Bendahara dan juga Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kantor KPU Kab. Bombana.
- Bahwa benar terdakwa yang menguasai aplikasi SPM.
- Bahwa benar terdakwa yang membuat SPP dan Surat Perintah membayar No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan Surat Perintah Membayar No. 00302 tanggal 11-12-2013
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasar No. 3587/DTF/X/2016 tanggal 2 November 2016, yang ditandatangani oleh ATIK HARINI,S.T., M.adm; NENGAH TETEP, S.T, M.H; ANGELIA SHERLI, Amd; diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saudara ARFA, S.Sos yang terdapat pada kedua surat tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan Saudara ARFA,S.Sos pada Dokumen pembeding.
- Bahwa benar saksi pelapor yaitu Arfah, S.Sos. sebagai PPSPM mengetahui tanda tangan dalam Surat Perintah membayar No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan Surat Perintah Membayar No. 00302 tanggal 11-12-2013 pada tahun 2015 saat diperiksa sebagai saksi dan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui telah memalsukan tandatangan saksi pelapor yaitu Arfah, S.Sos. sebagai PPSPM karena saksi pelapor yaitu Arfah, S.Sos. sebagai PPSPM telah bertandatangan pada SPM pada saat pertemuan di Hotel Mega Bintang Kendari.
- Bahwa benar terjadi pertemuan di Hotel Mega Bintang Kendari yang dihadiri oleh saksi pelapor yaitu Arfah, S.Sos. sebagai PPSPM, Andi Patiroy, Firman Talengko sebagai PPK dan terdakwa yang membawa SPM tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya akan Majelis Hakim mempergunakan untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan menimbulkan kerugian.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa dimana selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa-terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang Bahwa pengertian membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) sedangkan pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.



Menimbang bahwa saksi ARFA, S.Sos menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya tandatangan saksi dipalsukan pada saat dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung KPU Bombana dan tandatangan saksi dipalsukan pada SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 dan bilamana keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah SPM No.00301 Tanggal 10 Desember 2013 dan SPM No. 00302 tanggal 11 Desember 2013, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasar No. 3587/DTF/X/2016 tanggal 2 November 2016, yang ditandatangani oleh ATIK HARINI, S.T., M.adm; NENGAIH TETEP, S.T, M.H; ANGELIA SHERLI, Amd; diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saudara ARFA, S.Sos yang terdapat pada kedua surat tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan Saudara ARFA, S.Sos pada Dokumen pembanding maka harus diterima sebagai fakta hukum bahwa tanda tangan saksi Arfah, S.Sos. sebagaimana barang bukti dalam perkara ini berupa : SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 adalah tidak identik dengan tandatangan pembanding sehingga memenuhi pengertian memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana saksi Arfah, S.Sos. menduga terdakwa yang memalsukan karena terdakwa yang membawa kedua dokumen tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kendari untuk dicairkan dananya namun tetap dibawah pengawasan saksi selaku PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar).

Menimbang bahwa bilamana keterangan saksi Arfah, S.Sos tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi DARMANTO sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari yang menerangkan tentang mekanisme pencairan dana proyek bahwa :

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari adalah menyetujui Surat Perintah Membayar untuk diterbitkan Surat persetujuan Pembayaran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan bagi lembaga, satuan kerja dan Kementerian yang berada diwilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari.

- Bahwa mekanisme atau prosedur pengajuan SPM yaitu satuan kerja mengajukan Surat Perintah membayar (SPM) beserta kelengkapannya untuk dikonfirmasi kesesuaiannya untuk divalidasi oleh pihak front office untuk diperiksa lagi kesesuaiannya dan diteruskan kepada saksi untuk diteliti lagi dan bila sudah sesuai maka diterbitkan persetujuan pembayaran tagihan.
- Bahwa fungsi KPPN adalah untuk persetujuan dan setiap petugas yang membawa SPM harus mempunyai Kartu Identitas Satker.
- Bahwa terdakwa juga memiliki Kartu Identitas Satker.
- Bahwa dalam pencairan dana wajib menggunakan injek PIN PPSPM dan terdakwa tidak dimungkinkan menggunakan injek PIN PPSPM karena tidak akan sesuai dengan aplikasi yang saksi miliki.
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang injek PIN adalah yang punya injek PIN.

Maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kontradiktif antara keterangan saksi Arfah, S.Sos sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada proyek pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana dengan keterangan saksi DARMANTO sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari karena dari keterangan saksi tersebut menunjukkan sedemikian ketatnya mekanisme dalam pencairan sebuah SPM dalam suatu aplikasi yang ketat ditambah lagi adanya injek PIN untuk masuk pada aplikasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari dimana hanya saksi Arfah, S.Sos yang memiliki PIN tersebut dan yang bertanggungjawab tentang injek PIN adalah yang punya injek PIN.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dugaan terdakwa sebagai subyek hukum yang memalsukan surat sebagaimana diterangkan oleh saksi Arfah, S.Sos menjadi tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum diatas lebih dipertegas lagi dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Firman Talengko sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Andi Patiroi dan saksi Dasmin yang tidak pernah melihat adanya perbuatan terdakwa memalsukan tandatangan saksi Arfah, S.Sos. namun membenarkan bahwa terdakwa yang membuat SPP dan SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, keterangan saksi Arfah, S.Sos yang menerangkan bahwa mengetahui adanya pemalsuan tanda tangannya oleh terdakwa pada tahun 2015 saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan atas dugaan tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan tahun penandatanganan SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 namun disisi lain saksi Arfah, S.Sos mengetahui tentang adanya pencairan asuransi atas proyek pembangunan gedung KPU Kab. Bombana sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Arfah, S.Sos sebagai sebuah keterangan yang tidak perlu dipertimbangkan apalagi keterangan didasarkan pada kesimpulan atas kemampuan terdakwa yang menguasai aplikasi sebagai pembantu bendahara dimana saksi Arfah, S.Sos sebagai bendaharanya.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang melakukan pemalsuan surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur ini.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim dan konsekwensi hukumnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kedua dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati
3. Unsur pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa dimana selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa-terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dimaknai adanya niat yang dapat dinilai dari sikap bathin pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dalam sebuah perbuatan dimana sipelaku menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa kesengajaan dalam pasal ini ditujukan pada kesengajaan untuk memakai surat palsu dimana harus dimaknai bahwa sipelaku telah mengetahui bahwa surat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut dikwalifikasi sebagai surat palsu yaitu isinya bukan semestinya (tidak benar).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana saksi Arfah, S.Sos. menduga terdakwa yang memalsukan karena terdakwa yang membawa kedua dokumen tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kendari untuk dicairkan dananya namun tetap dibawah pengawasan saksi selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).

Menimbang bahwa bilamana keterangan saksi Arfah, S.Sos tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi DARMANTO sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari yang menerangkan tentang mekanisme pencairan dana proyek bahwa :

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari adalah menyetujui Surat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.



Perintah Membayar untuk diterbitkan Surat persetujuan Pembayaran Tagihan bagi lembaga, satuan kerja dan Kementerian yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari.

- Bahwa mekanisme atau prosedur pengajuan SPM yaitu satuan kerja mengajukan Surat Perintah membayar (SPM) beserta kelengkapannya untuk dikonfirmasi kesesuaiannya untuk divalidasi oleh pihak front office untuk diperiksa lagi kesesuaiannya dan diteruskan kepada saksi untuk diteliti lagi dan bila sudah sesuai maka diterbitkan persetujuan pembayaran tagihan.
- Bahwa fungsi KPPN adalah untuk persetujuan dan setiap petugas yang membawa SPM harus mempunyai Kartu Identitas Satker.
- Bahwa terdakwa juga memiliki Kartu Identitas Satker.
- Bahwa dalam pencairan dana wajib menggunakan injek PIN PPSPM dan terdakwa tidak dimungkinkan menggunakan injek PIN PPSPM karena tidak akan sesuai dengan aplikasi yang saksi miliki.
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang injek PIN adalah yang punya injek PIN.

Maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kontradiktif antara keterangan saksi Arfah, S.Sos sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada proyek pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana dengan keterangan saksi DARMANTO sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari karena dari keterangan saksi tersebut menunjukkan sedemikian ketatnya mekanisme dalam pencairan sebuah SPM dalam suatu aplikasi yang ketat ditambah lagi adanya injek PIN untuk masuk pada aplikasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari dimana hanya saksi Arfah, S.Sos yang memiliki PIN tersebut dan yang bertanggungjawab tentang injek PIN adalah yang punya injek PIN.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dugaan terdakwa sebagai subyek hukum yang memalsukan surat sebagaimana diterangkan oleh saksi Arfah, S.Sos menjadi tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum diatas lebih dipertegas lagi dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Firman Talengko sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Andi Patiroid dan saksi Dasmin yang tidak pernah melihat adanya perbuatan terdakwa memalsukan tandatangan saksi Arfah, S.Sos. namun membenarkan bahwa terdakwa yang membuat SPP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, keterangan saksi Arfah, S.Sos yang menerangkan bahwa mengetahui adanya pemalsuan tanda tangannya oleh terdakwa pada tahun 2015 saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan atas dugaan tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan tahun penandatanganan SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 namun disisi lain saksi Arfah, S.Sos mengetahui tentang adanya pencairan asuransi atas proyek pembangunan gedung KPU Kab. Bombana sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Arfah, S.Sos sebagai sebuah keterangan yang tidak perlu dipertimbangkan apalagi keterangan didasarkan pada kesimpulan atas kemampuan terdakwa yang menguasai aplikasi sebagai pembantu bendahara dimana saksi Arfah, S.Sos sebagai bendaharanya.

Menimbang bahwa saksi Firman Talengko sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Andi Patiroi dan saksi Dasmin dan sebagaimana dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang membawa SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdakwa tidak mengetahui jika tandatangan dalam SPM (surat perintah membayar) No. 00301 tanggal 10-12-2013 dan SPM (surat perintah membayar) No. 00302 tanggal 11-12-2013 adalah tidak identik dengan tandatangan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu tanda tangan saksi Arfah, S.Sos sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang memenuhi unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur ini.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan kedua penuntut umum tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan konsekwensi hukumnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua serta Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara..

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIA dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 00301 tanggal 10-12-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00302 tanggal 11-12-2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI ASMURUF, SH.MH. dan IRMAWATI ABIDIN, SH.MH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh DINA MAULI NOORHAYATI, SH. MH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Ketua

Ttd.

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

1. ANDI ASMURUF, SH.MH.

2. IRMAWATI ABIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

LA ODE SAMNI, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kendari,

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.

NIP.19611110 198703 2003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)